



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kayu, pendidikan

SD, tempat kediaman di Jl. Poros, RT.001/ RW.001, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr, tertanggal 1 September 2021 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2002 PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan Sulastris binti Ruan di Wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/52/VII/2002, tertanggal 25 Juli 2002;
2. Bahwa, selama pernikahannya PEMOHON dengan Sulastris binti Ruan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Fitriani Ismail binti Ismail, Lahir di Nabire, pada tanggal 30 Desember 2003, umur 17 tahun;
 - Muhammad Khayrul Ramadan bin Ismail, Lahir di Nabire, pada tanggal 13 Agustus 2012, umur 9 tahun;
3. Bahwa, Sulastris binti Ruan telah meninggal dunia pada hari Kamis 15 Juli 2021 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-16082021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx
Tertanggal 16 Agustus 2021;

4. Bahwa, almarhumah Sulastris adalah anak kandung dari ibu sukini dan Ruan namun ayah kandung Almarhumah Sulastris binti Ruan telah meninggal dunia pada tahun 1985;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan di bank BRI atas nama Almarhumah Sulastris binti Ruan;

6. Bahwa, berdasarkan pasal 174 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Ahli Waris adalah:

- Sukini sebagai ibu kandung Almarhumah Sulastris binti Ruan;
- PEMOHON sebagai suami Almarhumah Sulastris binti Ruan;
- Fitriani Ismail binti Ismail sebagai anak perempuan Almarhumah Sulastris binti Ruan;
- Muhammad Khayrul Ramadan bin Ismail sebagai anak laki-laki Almarhumah Sulastris binti Ruan;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Sulastris binti Ruan yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut;
 - a. Sukini sebagai ibu kandung Almarhumah Sulastris binti Ruan;
 - b. PEMOHON sebagai suami Alm Sulastris binti Ruan;
 - c. Fitriani Ismail binti Ismail sebagai anak perempuan Almarhumah Sulastris binti Ruan;
 - d. Muhammad Khairul Ramadhan bin Ismail sebagai anak laki-laki Almarhumah Sulastris binti Ruan;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Nabire melalui Majelis Hakim pemeriksaan perkara berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan keterangan tambahan bahwa ayah kandung dari Ruan (kakek Sulastri) telah meninggal dunia mendahului Sulastri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 9104071210760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3 April 2013. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Sulastri Nomor 295/52/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Juli 2002. Bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK. 9104071705100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Mei 2014. Bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukini Nomor 9104074506560001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3 April 2013. Bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitriani Ismail Nomor 474.1/08/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 5 Januari 2004. Bukti (P.5).

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Khayrul Ramadan Nomor 9104-LU-05092012-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 8 Maret 2019. Bukti (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulastris Nomor 9104-KM-16082021-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Agustus 2021. Bukti (P.7);

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bumiraya Nabire atas nama Sulastris QQ Fitriani Ismail, nomor rekening 7074-01-007704-50-0. Bukti (P.8);

9. Fotokopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bumiraya Nabire atas nama Sulastris QQ Muhammad Khayrul Ramadan, nomor rekening 7074-01-007705-50-0. Bukti (P.9);

Bahwa, bukti P.1 s/d P.9 tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

B. Saksi- Saksi

1. **Sumaji bin Ruan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT.02/RW.02, xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulastris binti Ruan yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Sulastris adalah suami istri yang menikah di Nabire;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Sulastris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fitriani Ismail dan Muhammad Khayrul Ramadan yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Sulastris yaitu Sukini dan Ruan dimana Sukini masih hidup hingga sekarang dan Ruan telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulastris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Ruan (kakek Sulastris) telah meninggal mendahului Sulastris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Sulastris;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mandala RT.04/RW.02, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, **telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sulastris adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fitriani Ismail dan Muhammad Khayrul Ramadan yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Sulastris yaitu Sukini dan Ruan dimana Sukini masih hidup hingga sekarang dan Ruan telah meninggal dunia kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Sulastris telah meninggal dunia pada awal Juli tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Ruan (kakek Sulastris) telah meninggal dunia mendahului Sulastris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Sulastris;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan karena Sulastris binti Ruan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dengan tujuan untuk digunakan mencairkan tabungan atas nama Sulastris yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6 yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti bahwa Pemohon dan Sulastris binti Ruan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama Fitriani Ismail dan Muhammad Khayrul Ramadan yang kesemuanya masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti bahwa Sulastris binti Ruan merupakan anak kandung dari Ruan dan Sukini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti bahwa Sulastris binti Ruan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 maka terbukti bahwa Sulastris binti Ruan memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bumiraya Nabire;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sumaji bin Ruan** dan **SAKSI 2** saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam Penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi ahli waris almarhumah Sulastris binti Ruan adalah Sukini (ibu kandung), PEMOHON (suami), Fitriani binti Ismail (anak kandung), dan Muhammad Khayrul Ramadan bin Ismail (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon ternyata bahwa meninggalnya almarhumah Sulastris binti Ruan karena sakit, sehingga menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam para ahli waris sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris telah berdasar hukum oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah guna mencairkan tabungan atas nama Pewaris almarhumah Sulastris binti Ruan yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bumiraya Nabire, lagi pula berdasakan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Sulastris binti Ruan, olehnya Hakim berpendapat Pemohon tersebut dapat menjadikan Penetapan ini sebagai alas hukum guna mencairkan tabungan almarhumah Sulastris binti Ruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Sulastris binti Ruan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 adalah :
 - 2.1. Sukini (ibu kandung);
 - 2.2. PEMOHON (suami);

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Fitriani Ismail binti Ismail (anak kandung);

2.4. Muhammad Khayrul Ramadan bin Ismail (anak kandung);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 310.000.00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13
September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1443 *Hijriah*. Oleh
Mukhlis Latukau, S.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Nabire,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor
51/Pdt.P/2021/PA.Nbr tanggal 1 September 2021 ditunjuk sebagai Hakim
Tunggal, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baharudin, SHI

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-
4. PNBP panggilan	= Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)